



SALINAN

P U T U S A N
NOMOR : 63/PID/2013/PT.PALU

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu yang mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa:-----

N a m a : **ASMAWATI, T. DAIDULLAH Alias VONA;**-----
Tempat Lahir : Buol;-----
Umur/tanggal lahir : 36 Tahun / 07 Juni 1976;-----
Jenis Kelamin : Perempuan;-----
Kebangsaan : Indonesia;-----
Tempat Tinggal : Kelurahan Buol, Kecamatan Biau Kab. Buol;----
Agama : Islam;-----
Pekerjaan : PNS;-----

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum : IDRIS LAMPEDU, SH. Advokat, berkedudukan di Jalan Syarif Mansur No.09 Kecamatan Biau Kabupaten Buol, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 25 Pebruari 2013;-----

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara berdasarkan perintah / penetapan :----

1. Penyidik tidak melakukan penahanan;-----
2. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Januari 2013 sampai dengan tanggal 13 Pebruari 2013 (Tahanan Rumah);-----
3. Hakim Pengadilan Negeri Buol sejak tanggal 14 Pebruari 2013 sampai dengan tanggal 15 Maret 2013 (Tahanan Rumah);-----
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Buol sejak tanggal 16 Maret 2013 sampai dengan tanggal 14 Mei 2013 (Tahanan Rumah);-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi tersebut;-----

Setelah membaca berkas perkara dan salinan putusan Pengadilan Negeri Buol Nomor : 22/Pid.B/2013/PN.Bul, tanggal 06 Mei 2013;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum No. Reg. Perk : PDM-071/Buol/02/2013 tanggal 14 Pebruari 2013, Terdakwa telah dihadapkan dimuka persidangan Pengadilan Negeri Buol dengan dakwaan sebagai berikut ;-----

Bahwa Terdakwa ASMAWATI T.DAIDULLAH ALias VONA , pada hari Sabtu tanggal 09 Oktober 2012 sekitar jam 08.00 Wita atau pada waktu lain dalam bulan Oktober 2012 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2012, bertempat di Kantor BLH (Badan Lingkungan Hidup) Kabupaten Buol Jalan Sansibar, Kelurahan Kali, Kecamatan Biau ,Kabupaten Buol atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Buol telah melakukan penganiayaan terhadap Saksi Korban SRIWATI sehingga mengakibatkan luka perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

Pada waktu dan tempat tersebut diatas saat Saksi Korban SRIWATI sedang duduk-duduk sambil bercerita dengan Saksi ASTRIANI Alias ASRID tiba-tiba datang Terdakwa ASMAWATI T.DAIDULLAH ALias VONA datang ke Kantor BLH (Badan Lingkungan Hidup) dengan memegang helm datang menghampiri Saksi Korban SRIWATI dan langsung memaki-maki Saksi Korban setelah itu terdakwa mendekati korban dan langsung mengayunkan helm yang terdakwa pegang dengan tangan kanan mengenai kepala bagian belakang sebanyak 1 (satu) kali , kemudian mencakar dengan tangan mengenai bawah mata kanan dan pipi kanan saksi korban sebanyak 1 (satu) kali lalu terjadi tarik menarik rambut antara terdakwa dengan korban kemudian datang saksi AGUS dan saksi IRHAMDI melerainya;-----

Akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi Korban SRIWATI mengalami luka Memar dan luka gores sesuai dengan Visum et Repertum Nomor : 353/1159.113/RSD/2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. MAYNARD

Halaman 2 dari 8 halaman
Putusan No.63/Pid/2013/PT,Palu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANDREW MARAMIS dokter yang memeriksa pada Rumah sakit Daerah Kabupaten Buol ;-----

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 351 (1)

KUHP;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum No.Reg.Per : PDM-07/BuolEp.1/01/2013 tanggal 29 April 2013, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut:-----

1. Menyatakan terdakwa **ASMAWATI T. DAIDULLAH Alias VONA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan**", sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP;-
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap terdakwa **ASMAWATI T. DAIDULLAH Alias VONA** dengan penjara selama **4 (empat) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan rumah;-----
3. Menyatakan barang bukti 1 (satu) buah helm berwarna putih merk MAS HELMET dirampas untuk dimusnahkan;-----
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);-----

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Buol telah menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:-----

1. Menyatakan Terdakwa **ASMAWATI T.DAIDULLAH Alias VONA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENGANIAYAAN** " ;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan dan 15 (lima belas) hari ;-----

Halaman 3 dari 8 halaman
Putusan No.63/Pid/2013/PT,Palu



3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----

4. Memerintahkan Terdakwa untuk ditahan;-----

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah Helm berwarna putih merk MAS
HELMET ;-----

dimusnahkan ;-----

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (seribu rupiah);-----

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Buol tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Buol pada tanggal 10 Mei 2013, sesuai Akta Permintaan Banding Nomor : 20/02/Akta.Pid/2013/PN.Bul, permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 13 Mei 2013;-----

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan memori banding;-----

Menimbang, bahwa namun demikian ketiadaan memori banding tidak menghalangi Majelis Hakim Pengadilan Tinggi untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini, karena memori banding tidaklah menjadi syarat dalam mengajukan permintaan banding;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara ini dikirim ke Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah untuk pemeriksaan tingkat banding kepada Penasihat Hukum Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkaranya sebagaimana ternyata dari Surat Panitera Pengadilan Negeri Buol pada tanggal 17 Mei 2013;-----

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Buol diucapkan pada tanggal 06 Mei 2013 dengan dihadiri Jaksa Penuntut Umum serta Terdakwa yang didampingi oleh Penasihat Hukumnya, selanjutnya Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan permintaan banding pada tanggal 10 Mei 2013, dengan demikian permintaan banding tersebut diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara yang telah ditentukan Undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;-----

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Buol Nomor : 22/Pid.B/2013/PN.Bul, tanggal 06 Mei 2013, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama, dalam putusannya bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri, dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, kecuali mengenai pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa menurut pendapat Pengadilan Tinggi terlalu berat;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi korban SRIWATI Alias WATI menggunakan Helm disebabkan adanya perselingkuhan antara saksi korban SRIWATI Alias WATI dengan suami Terdakwa, maka Terdakwa timbul

Halaman 5 dari 8 halaman
Putusan No.63/Pid/2013/PT,Palu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

emosi dan sakit hati saat bertemu dengan saksi korban SRIWATI Alias WATI pada waktu akan melaporkan perselingkuhan tersebut kepada pimpinan saksi korban SRIWATI Alias WATI di Kantor Badan Lingkungan Hidup (BLH) Kabupaten Buol, oleh karena itu adalah adil apabila Terdakwa dihukum sebagaimana dalam diktum putusan di bawah ini;-----

Menimbang, bahwa disamping pertimbangan yang meringankan tersebut di atas, maka selanjutnya Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan Terdakwa:-----

Hal-hal yang memberatkan :-----

- Perbuatan Terdakwa mendahulukan emosi tanpa berpikir akibat yang diderita korban;-----

Hal-hal yang meringankan:-----

- Terdakwa belum pernah dihukum;-----
- Terdakwa menyesal atas perbuatannya;-----
- Terdakwa mempunyai 3 (tiga) orang anak masih kecil-kecil, yang memerlukan kasih sayang setiap saat;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Negeri Buol Nomor : 22/Pid.B/2013/PN.Bul, tanggal 06 Mei 2013, haruslah diperbaiki sekedar mengenai hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sedangkan putusan selebihnya dikuatkan, yang amarnya sebagaimana tersebut dibawah;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----

Halaman 6 dari 8 halaman
Putusan No.63/Pid/2013/PT,Palu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;-----

Mengingat, Pasal 241 KUHP, Pasal 351 ayat (1) KUHP dan ketentuan – ketentuan lain yang berlaku;-----

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut;-----
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Buol Nomor : 22/Pid.B/2013/PN.Bul, tanggal 06 Mei 2013, yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :-----

1. Menyatakan Terdakwa **ASMAWATI T.DAIDULLAH Alias VONA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“PENGANIAYAAN “** ;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan dan 15 (lima belas) hari ;-----
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----
4. Memerintahkan Terdakwa untuk ditahan;-----
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Helm berwarna putih merk MAS HELMET ;-----dimusnahkan;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.2.500.- (dua ribu lima ratus rupiah);-----

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu pada hari : **Kamis tanggal 22 Agustus 2013** oleh kami **H. PURWANTO, SH.,M.Hum** sebagai Ketua Majelis, **I MADE SUJANA, SH.** dan **CORRY SAHUSILAWANE, SH.,MH.** Masing- masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari **Selasa tanggal 27 Agustus 2013** dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh **ZAINUDIN, SH.** Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya;-----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS,

TTD

TTD

I MADE SUJANA, SH.

H. PURWANTO,SH.,M.Hum

TTD

CORRI SAHUSILAWANE, SH.,MH.

PANITERA PENGGANTI

TTD

ZAINUDIN, SH.

Halaman 8 dari 8 halaman
Putusan No.63/Pid/2013/PT,Palu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk salinan yang sama bunyinya
Oleh
Wakil Panitera Pengadilan Tinggi
Sulawesi Tengah

SRI CH. SUTIANTI OTTOLUWA, SH.
NIP. 19630103 199303 2 001

Halaman 9 dari 8 halaman
Putusan No.63/Pid/2013/PT,Palu